



PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2020/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kewarisan antara:

**Sri Harti binti Gito Pratono**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Sayur, tempat tinggal di Bandungan RT 002 RW 005, Desa Dawung, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar. dalam hal ini dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dr. Kadi Sukarna, S.H. M. Hum. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum " KJH Law Firm" beralamat di R.M. Said No. 6 Gerdurejo Tegalgede Karanganyar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2020, tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar nomor 288/299/Pdt.G/2020/PA.Kra tanggal 25 Agustus 2020, semula sebagai Penggugat sekarang Pembanding;

I a w a n

**1. Hariyanti binti Gito Pratono**, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Panderejo RT 01 RW 09 Kelurahan Matesih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, semula sebagai Tergugat II sekarang Terbanding I;

**2. Saryono bin Gito Pratono**, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Meranggen RT 01 RW 2 Kelurahan Matesih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, semula sebagai Tergugat III sekarang Terbanding II;

Halaman 1 dari 15 hlm. Put. No. 263/Pdt.G/2020/PTA Smg



3. **Warsono bin Gito Pratono**, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Meraan RT 01 RW 04 Gir Layu. Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, semula sebagai Tergugat IV sekarang Terbanding III;
4. **Hartati binti Gito Pratono**, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Meranggan RT 01 RW 03 Kelurahan Matesih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, semula sebagai Tergugat V sekarang Terbanding IV;
5. **Wiyanti binti Gito Pratono**, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Ngerangan RT 03 RW 07, Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, semula sebagai Tergugat VI sekarang Terbanding V;
6. **Triyono bin Gito Pratono**, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Meranggan RT 01 RW 02, Kelurahan Matesih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, semula sebagai Tergugat VII sekarang Terbanding VI;
7. **Harwanti binti Gito Pratono**, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Sunan Kalijaga Blok J/II No. 24 RT 08 RW 05 Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, semula sebagai Tergugat VIII sekarang Terbanding VII;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 299/Pdt.G/2019/PA Kra tanggal 19 Pebruari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

*Halaman 2 dari 15 hlm. Put. No. 263/Pdt.G/2020/PTA Smg*



2.-----

Menyatakan GITO PRATONO telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2008 dalam keadaan beragama Islam, dan SIYAM GITO PRATONO telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2019 dalam keadaan beragama Islam;

3.-----

Menetapkan harta berupa:

a.-----

Tanah Pekarangan yang di atasnya ada bangunan rumah Luas:  $\pm$  1010 m<sup>2</sup> yang terletak di Mranggen dengan Leter C Nomor 1093 dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah timur : saluran air  
Sebelah barat : Bapak Wartyo mulyono  
Sebelah selatan : jalan  
Sebelah utara : saluran

b.-----

Tanah Sawah Luas:  $\pm$  3690 m<sup>2</sup> yang terletak di Mranggen dengan Leter C Nomor 1371 dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah timur : Bapak H.Harto  
Sebelah barat : Bapak Wilarso  
Sebelah selatan : jalan raya  
Sebelah utara : unik sri wahyuni

c.-----

Tanah Sawah Luas:  $\pm$  2100m<sup>2</sup> yang terletak di Mranggen dengan Leter C Nomor 1781 dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah timur : SDIT /bapak Hartono  
Sebelah barat : Bapak Wasiman  
  
Sebelah selatan : Bapak Wakidi  
Sebelah utara : Jl Raya

Adalah harta warisan almarhum Gito Pratono dan almarhumah Siyam Gito Pratono;



4.-----

Menetapkan ahli waris almarhum Gito Pratono dan almarhumah Siyam Gito Pratono adalah:

- 1) Sri Harti ( Anak )
- 2) Haryanti ( Anak )
- 3) Saryono ( Anak )
- 4) Warsono ( Anak )
- 5) Hartati ( Anak )
- 6) Wiyanti ( Anak )
- 7) Triyono ( Anak )
- 8) Harwanti ( Anak )

5.-----

Menetapkan Tanah Pekarangan yang di atasnya ada bangunan rumah Luas:  $\pm 1010 \text{ m}^2$  yang terletak di Mranggen dengan Leter C Nomor 1093 dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah timur : saluran air  
Sebelah barat : Bapak Wardo mulyono

Sebelah selatan: jalan

Sebelah utara : saluran

dibagi untuk 6 (enam) ahli waris sebagai berikut beserta bagiannya masing-masing adalah:

- 1) Sri Harti ( Anak ) mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian
- 2) Haryanti ( Anak ) mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian
- 3) Hartati ( Anak ) mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian
- 4) Wiyanti ( Anak ) mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian
- 5) Triyono ( Anak ) mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian
- 6) Harwanti ( Anak ) mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian

6.-----

Menetapkan:

- a) Tanah Sawah Luas:  $\pm 3690 \text{ m}^2$  yang terletak di Mranggen dengan Leter C Nomor 1371 dengan batas batas sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 hlm. Put. No. 263/Pdt.G/2020/PTA Smg



Sebelah timur : Bapak H.Harto

Sebelah barat : Bapak Wilarso

Sebelah selatan : jalan raya

Sebelah utara : unik sri wahyuni

b) Tanah Sawah Luas:  $\pm 2100\text{m}^2$  yang terletak di Mranggen dengan Leter C Nomor 1781 dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah timur : SDIT /bapak Hartono

Sebelah barat : Bapak Wasiman

Sebelah selatan : Bapak Wakidi

Sebelah Utara : Jl. Raya

keduanya dibagi untuk 8 (delapan) ahli waris sebagai berikut beserta bagiannya masing-masing adalah:

- 1) Sri Harti ( Anak ) mendapat 1/8 bagian ;
- 2) Haryanti ( Anak ) mendapat 1/8 bagian
- 3) Saryono ( Anak ) mendapat 1/8 bagian
- 4) Warsono ( Anak ) mendapat 1/8 bagian
- 5) Hartati ( Anak ) mendapat 1/8 bagian
- 6) Wiyanti ( Anak ) mendapat 1/8 bagian
- 7) Triyono ( Anak ) mendapat 1/8 bagian
- 8) Harwanti ( Anak ) mendapat 1/8 bagian

7.-----

Memerintahkan kepada yang menguasai harta warisan tersebut untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana amar putusan diatas, jika tidak dapat dibagi menurut wujudnya maka dibagi menurut nilai harganya;

8.-----

Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

9.-----

Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan para Tergugat) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp8.807.000,- (delapan juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 15 hlm. Put. No. 263/Pdt.G/2020/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Pebruari 2020 dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 Maret 2020 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 299/Pdt.G/2019/PA.Kra yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karanganyar pada tanggal yang sama sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII pada tanggal 05 Maret 2020, kepada Tergugat VI pada tanggal 21 April 2020 dan kepada Tergugat VIII pada tanggal 16 Maret 2020;

Bahwa Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 19 Februari 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim (hal. 33) adalah salah, berlebihan dan menghilangkan fakta kebenaran telah bertindak tidak fair dikarenakan Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi terkait dengan hibah terhadap Obyek III dan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan agar perkara dimaksud segera selesai tanpa mempertimbangkan rasa keadilan terhadap Penggugat yang menuntut adanya hibah dari almarhum Gito Pratono kepada Penggugat dan Penggugat telah menyiapkan saksi-saksi terkait hibah Obyek III, Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa adanya dua orang saksi hibah sudah dianggap sah dan juga Majelis Hakim dalam menafsirkan Pasal 211 keliru, maksud dari Pasal 211 adalah hibah yang diberikan dihitung sebagai waris artinya adalah bahwa bila seseorang telah mendapatkan hibah dari Pewaris maka itu adalah di hitung sebagai waris dan orang yang mendapatkan hibah tidak lagi berhak atas pembagian harta yang lain;

*Halaman 6 dari 15 hlm. Put. No. 263/Pdt.G/2020/PTA Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalam acara pemeriksaan setempat Majelis Hakim hanya melakukan pemeriksaan setempat terhadap tiga objek saja, padahal dalam gugatan Penggugat ada enam objek yang Penggugat ajukan sebagai harta warisan;

3. Bahwa terhadap Objek V Majelis Hakim tidak memutuskan sebagai harta waris, padahal sudah jelas dalam fakta bahwa obyek tersebut adalah milik almarhum Gito Pratono, hanya karena mendapatkan keterangan dari Para Tergugat yang mengatakan tanah tersebut telah dibeli oleh Tergugat VIII tanpa ada bukti-bukti dan saksi, Majelis tidak memasukannya sebagai harta warisan almarhum Gito Pratono dan ini tidak adil bagi Penggugat karena sebagai anak selama ini Penggugat tidak pernah tahu dan tidak pernah dimintai persetujuan dalam proses jual beli kepada Tergugat VIII;

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim (hal. 33) terkait dengan ganti rugi materiil dan Immateriil adalah salah, berlebihan dan menghilangkan fakta kebenaran telah bertindak tidak fair dikarenakan selama bertahun tahun Para Tergugat telah menikmati hasil dari harta peninggalan almarhum Gito Pratono untuk kepentingan Para Tergugat sendiri dan tanpa Penggugat mendapatkan bagian, sudah selayaknya jika Penggugat menuntut ganti rugi materiil dan immaterial kepada Para Tergugat;

Berdasar uraian diatas, Penggugat mohon Pengadilan Tinggi Agama Semarang memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 299/Pdt.G /2019/PA Kra.
3. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/Pemanding;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidaire:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan

Halaman 7 dari 15 hlm. Put. No. 263/Pdt.G/2020/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinannya kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII pada tanggal 09 Maret 2020, kepada Tergugat VI pada tanggal 21 April 2020 dan kepada Tergugat VIII pada tanggal 05 Maret 2020;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karanganyar tertanggal 24 Maret 2020 Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII tidak mengajukan Kontra Memori Banding. Demikian pula sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karanganyar tertanggal 06 Mei 2020 Tergugat VI tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa Penggugat/Pembanding, Tergugat II/Terbanding I sampai dengan Tergugat VIII/Terbanding VII telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) tanggal 26 Mei 2020 untuk Penggugat/Pembanding, tanggal 19 Mei 2020 untuk Tergugat II/Terbanding I, Tergugat III/Terbanding II, Tergugat IV/Terbanding III, Tergugat V/Terbanding IV, Tergugat VII/Terbanding VI, tanggal 29 Mei 2020 untuk Tergugat VI/Terbanding V, dan tanggal 3 Juni 2020 untuk Tergugat VIII/Terbanding VII;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karanganyar masing-masing tanggal 10 Juni 2020 Penggugat/Pembanding tidak datang ke Pengadilan Agama Karanganyar untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) dan tanggal 03 Juni 2020 Tergugat II/Terbanding I, Tergugat III/Terbanding II, Tergugat IV/Terbanding III, Tergugat V/Terbanding IV, Tergugat VII/Terbanding VI, tanggal 12 Juni 2020 Tergugat VI/Terbanding V dan tanggal 18 Juni 2020 Tergugat VIII/Terbanding VII Para Tergugat/Para Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Karanganyar untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 07 September 2020 dengan Nomor 263/Pdt.G/2020/PTA Smg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar dengan Surat Nomor W10-A/2915/

Halaman 8 dari 15 hlm. Put. No. 263/Pdt.G/2020/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hk.05/IX/2020 tanggal 8 September 2020 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berkara;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 299/Pdt.G/2019/PA Kra. tanggal 19 Pebruari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, Memori Banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil. Demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dr. Drs. Mudara, M.S.I, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 17 Juli 2019, ternyata upaya perdamaian melalui mediasi juga gagal. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut dianggap telah cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

Halaman 9 dari 15 hlm. Put. No. 263/Pdt.G/2020/PTA Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan antara Gito Pratono dengan Siyam binti Karto Pawiro (Tergugat I) dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama: 1. Sri Harti (Penggugat), 2. Haryanti (Tergugat II), 3. Saryono (Tergugat III), 4. Warsono (Tergugat IV), 5. Hartati (Tergugat V), 6. Wiyanti (Tergugat VI), 7. Triyono (Tergugat VII) 8. Harwanti (Tergugat VIII);
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2008 Gito Pratono meninggal dunia, sedangkan Istrinya (Tergugat I) meninggal pada hari Ahad tanggal 28 April 2019;
3. Bahwa almarhum Gito Pratono selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas juga meninggalkan harta warisan berupa:

- 3.1 Obyek Sengketa I;
- 3.2 Obyek Sengketa II;
- 3.3 Obyek Sengketa III;
- 3.4 Obyek Sengketa IV;
- 3.5 Obyek Sengketa V;
- 3.6 Obyek Sengketa VI;
- 3.7 Obyek Sengketa VII;
- 3.8 Obyek Sengketa VIII;
- 3.9 Obyek Sengketa IX;

4. Bahwa sejak almarhum Gito Pratono meninggal pada tahun 2008 sampai dengan serkarang semua objek tersebut dikuasai oleh Para Tergugat;

5. Bahwa Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat VII, sedang Obyek Sengketa VI saat ini dikuasai oleh Tergugat III, Obyek Sengketa III, IV, dan V saat ini dikuasai oleh Tergugat II, sedangkan Obyek Sengketa VIII sekarang dikuasai dan

*Halaman 10 dari 15 hlm. Put. No. 263/Pdt.G/2020/PTA Smg*



telah berganti nama Tergugat II tanpa persetujuan Para ahli waris, Obyek Sengketa IX sudah dijual oleh Para Tergugat untuk biaya berobat Tergugat I, Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam proses tersebut;

6. Bahwa pada tahun 1995 almarhum Gito Pratono memberikan Objek Sengketa III kepada Penggugat;

7. Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan Para Tergugat terutama Tergugat II terhadap harta warisan, sangat merugikan Penggugat sebagai salah satu ahli waris baik secara materiil maupun secara immaterial. Kerugian tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat II kepada para ahli waris dengan rincian sebagai berikut:

**7.1 Kerugian Materiil:**

Bahwa Objek Sengketa III diperhitungkan sebesar Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah);

Objek IV, diperhitungkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Objek V diperhitungkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Objek VII diperhitungkan sebesar Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);

Objek VIII diperhitungkan senilai Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah);

Objek IX diperhitungkan senilai Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);

Seluruh kerugian material yang harus dibayar Tergugat II atas penguasaan dan menikmati Objek Sengketa tersebut: Rp 160.000.000.00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan harus dibagi kepada ahli waris lainnya;

**7.2 Kerugian Immaterial:**

Kerugian immaterial apabila dinilai dengan uang dalam batas yang wajar sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) jumlah kerugian immaterial yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng;

*Halaman 11 dari 15 hlm. Put. No. 263/Pdt.G/2020/PTA Smg*



8. Berhubung adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan besar Para Tergugat akan menjual atau memindah-tangankan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Objek Sengketa tersebut;

9. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini, maka Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) atas keterlambatannya menjalankan isi putusan perhari sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tertanggal 01 Maret 2019 (sebelum gugatan Penggugat diperbaiki) dijelaskan bahwa Siyam binti Karto Pawiro dalam keadaan sakit-sakitan karena faktor usia, kemudian gugatan tersebut diperbaiki sebagaimana berita acara sidang tanggal 19 Juni 2019 bahwa Siyam binti Karto Pawiro sudah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap gugatan Penggugat tersebut sebagaimana pertimbangan dan putusan dalam perkara a quo telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan tidak menerima selebihnya, dengan amar putusan selengkapnya sebagaimana yang disebutkan dalam "DUDUK PERKARA" perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai berita acara sidang tanggal 19 Juni 2019, bahwa Penggugat telah menyerahkan perbaikan gugatan Penggugat, tertanggal 19 Juni 2019, pada posita angka 2 menyebutkan bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 istri bapak Gito Pratono (Tergugat I) meninggal dunia, akan tetapi oleh Penggugat Siyam binti Karto Pawiro masih dijadikan pihak sebagai Tergugat I, maka dengan dijadikannya orang yang sudah meninggal dunia sebagai pihak dalam gugatan waris merupakan

Halaman 12 dari 15 hlm. Put. No. 263/Pdt.G/2020/PTA Smg



gugatan yang cacat formal, gugatan Penggugat *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi*, sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya [Hukum Acara Perdata](#) halaman 811, dimana almarhumah setelah gugatan diperbaiki seharusnya tidak didudukkan lagi sebagai Ahli Waris, dengan demikian gugatan waris Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya angka 3 menyebutkan bahwa harta warisan/harta peninggalan almarhum Gito Pratono (obyek sengketa) ada 9 (sembilan) item, akan tetapi dalam petitumnya pada angka 3 disebutkan: "*Menyatakan Harta Waris (Objek I, Objek II, Objek IV, Objek V, Objek VI, Obyek adalah harta peninggalan almarhum Bapak Gito Pratono*". Dan dalam petitum angka 4 disebutkan pula: "*Menyatakan secara sah dan berharga harta waris yang berupa ...*" (angka 4.1 sampai dengan 4.8); Oleh karena antara posita dan petitum gugatan waris

Penggugat tidak sinkron/tidak saling mendukung, gugatan Penggugat mengandung cacat *obscuur libel*, dengan demikian gugatan waris Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 7 sampai dengan 16 mendalilkan yang pada pokoknya semasa hidupnya Gito Pratono pada tahun 1995 telah memberikan (menghibahkan) objek sengketa III kepada Penggugat, akan tetapi dalam petitumnya pada angka 5 menyebutkan : "*Menyatakan secara sah dan berharga pemberian (hibah) dari bapak Gito Pratono Kepada Penggugat ...*". Sedangkan lazimnya sesuai dengan ketentuan Pasal 226 ayat (9) HIR., permohonan untuk "menyatakan sah dan berharga" adalah berkaitan dengan permohonan untuk meletakkan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) atas objek sengketa, dengan demikian petitum gugatan Penggugat kabur/tidak jelas secara spesifik apa yang diminta, sehingga gugatan Penggugat sebagai gugatan yang *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 13 dari 15 hlm. Put. No. 263/Pdt.G/2020/PTA Smg



berpendapat bahwa Penggugat tidak cermat dan teliti dalam menyusun posita gugatannya antara posita dan petitum tidak saling mendukung/tidak sinkron sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat formil, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720K/Pdt/1997, tanggal 9 Maret 1999, yang abstraksi hukumnya menyebutkan bahwa petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan "tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 299/Pdt.G/2019/PA Kra tanggal 19 Pebruari 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 181 (1) HIR., maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama maupun biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor: 299/Pdt.G/2019/PA Kra tanggal 19 Pebruari 2020 *Miladiyah*, bertepatan

*Halaman 14 dari 15 hlm. Put. No. 263/Pdt.G/2020/PTA Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp8.807.000,00 (delapan juta delapan ratus tujuh ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Nasikhin A Manan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H. dan Drs. H. A. Taufik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 263/Pdt.G/2020/PTA Smg tanggal 8 September 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1442 *Hijriyah* oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan Srie Nurhandayani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Nasikhin A Manan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. A. Taufik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Srie Nurhandayani, S.H., M.H.

Halaman **15** dari 15 hlm. Put. No. 263/Pdt.G/2020/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi : Rp134.000,00
  2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Biaya Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk salinan

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

**Sri Anna Ridwanah, S.Ag., M.H**

Halaman **16** dari 15 hlm. Put. No. 263/Pdt.G/2020/PTA Smg